



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43459/PP/M.X/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Bea Cukai
- Tahun Pajak : 2010
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penerbitan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-7281/KPU.01/2010 tanggal 26 Agustus 2010 mengenai Penetapan atas keberatan Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor: SPTNP-012893/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2010 tanggal 05 Mei 2010, akibat adanya penetapan nilai pabean atas impor 8 pos jenis barang sesuai Lembar PIB Nomor: 137142 tanggal 30 April 2010 oleh Terbanding, dari semula menurut Pemohon Banding berjumlah sebesar CIF USD 24,120.00, sedangkan oleh Terbanding ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 27,813.74, sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran oleh Pemohon Banding sebesar Rp.9.165.000,00;
- Menurut Terbanding : bahwa Pemohon Banding melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok melakukan importasi dengan pemberitahuan sebagai berikut:
- | | |
|--------------------|---|
| PIB No / Tanggal | : 137142/ 30 April 2010 |
| Jenis Barang | : 8 Pos Jenis Barang |
| Jumlah Barang | : 262 Ktn |
| Negara Asal | : China; |
| Nilai Pabean (CIF) | : USD 9,021.00 |
| Supplier | : Yongkang Puneng Electric Co, Ltd, China |
- Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding berpendapat, bahwa harga barang yang Pemohon Banding impor ini adalah harga yang sebenarnya terjadi, oleh sebab itu Pemohon Banding menolak Keputusan Terbanding Nomor: KEP-7281/KPU.01/2010 tanggal 26 Agustus 2010 sehingga keputusan tersebut harus dibatalkan;
- Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding diperoleh petunjuk bahwa Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menetapkan nilai pabean sebesar CIF USD 27,813.74 (metode VI fleksible IV) yang mengakibatkan terbitnya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-012893/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2010 tanggal 05 Mei 2010 dengan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp. 9.165.000,00;

bahwa dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-7281/KPU.01/2010 tanggal 26 Agustus 2010, Terbanding telah menolak permohonan keberatan yang diajukan dengan Surat Keberatan Nomor: 021/MSJ/BC/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010;

Penetapan Nilai Pabean oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

bahwa Terbanding dalam persidangan menyerahkan dokumen pendukung berupa Risalah Penetapan Nilai Pabean tanggal 05 Mei 2010 dan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (BCF 2.7);

bahwa BCF 2.7 adalah dokumen penetapan nilai pabean yang wajib dibuat oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Keputusan Terbanding Nomor: KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Terbanding Nomor : P-01/BC/2007 tanggal 17 Januari 2007 tersebut yang menyatakan:

"Hasil pengujian kewajaran pemberitahuan nilai pabean, penelitian dan penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh pejabat Bea Cukai wajib dituangkan dalam Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (BCF 2.7) sebagaimana diatur dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini";

bahwa BCF 2.7 merupakan penetapan nilai pabean oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok seperti dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (BCF 2.7) yang dibuat oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok atas Pemberitahuan Impor Barang Nomor : 137142 tanggal 30 April 2010 diperoleh petunjuk bahwa pada butir 9 dan 11 Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (BCF 2.7) mengenai Penetapan Nilai Pabean :

9. Pemenuhan Ketentuan Nilai Pabean:

a. Nilai Pabean tidak wajar

b. Kesimpulan persyaratan nilai transaksi:

Berdasarkan hasil survey pasar ditemukan data harga barang serupa:

No	Uraian Barang	Survey Pasar	Harga Satuan
1	Built in Ovens DOP 2A9 IX.FG ATIX	Rp 2.500.000,00	CIF USD. 130.92/PCE
2	Cooker Hood, S650 IX/HSM101 (A600M)	Rp 1.000.000,00	CIF USD 52.40/PCE

11. Penetapan nilai pabean berdasarkan Metode II s.d VI:

a. Nilai pabean ditetapkan sebesar : sebagaimana tabel di atas

b. Metode yang digunakan : Metode VI Fleksible metode IV

c. Sumber data : Survey Pasar

d. Keterangan : -;

bahwa berdasarkan Risalah Penetapan Nilai Pabean yang dibuat oleh PFPD Angka 2 mengenai Alasan Penetapan Nilai Pabean antara lain dinyatakan :

Pemohon Banding adalah importir dengan Jalur Merah High Risk;

Importasi dilakukan 8 (delapan) item barang;

Tidak terdapat barang identik pada PH I;

Harga yang diberitahukan tidak wajar;

Untuk mendapatkan harga yang wajar dan benar dilakukan survey pasar;

Berdasarkan hasil survey pasar ditemukan data harga barang serupa:

No	Uraian Barang	Survey Pasar	Harga Satuan
1	Built in Ovens DOP 2A9 IX.FG ATIX	Rp 2.500.000,00	CIF USD. 130.92/PCE
2	Cooker Hood, S650 IX/HSM101 (A600M)	Rp 1.000.000,00	CIF USD 52.40/PCE

Berdasarkan data tersebut di atas dengan menggunakan metode VI fleksible metode IV nilai pabean ditetapkan sebagaimana tabel di atas;

bahwa dalam Pasal 3 ayat 6 (a) dan (b) dari Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-64/BC/1999 dinyatakan sebagai berikut :

“(6) Bukti-bukti yang dapat digunakan dalam mendukung pengajuan keberatan adalah:

dalam hal keberatan yang menyangkut penetapan tarif, antara lain:

Certificate of Analysis,

Material Safety Data Sheet,

Product Information,

Brosur atau Catalog,

Foto dan/atau contoh barang,

Data teknis lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung pendapat pihak yang mengajukan keberatan;

dalam hal keberatan yang menyangkut penetapan nilai pabean, antara lain :

Purchase Order,

Sales Contract,

Letter of Credit,

Freight Manifest,

Polis Asuransi,

Term of Payment,

Foto dan/atau contoh barang,

Bukti korespondensi dengan pihak Bank : Payment Order, Nota Debit, dan Transfer Payment,

Data teknis dan/atau bukti lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung pendapat pihak yang mengajukan keberatan.”

bahwa Pasal 3 ayat (6) b. dari KEP-64/BC/1999 mengatur tentang bukti-bukti yang dapat digunakan dalam mendukung pengajuan keberatan yang menyangkut penetapan nilai pabean, antara lain adalah butir 1 sampai dengan butir 9 tersebut di atas;

bahwa dalam bagian menimbang, huruf g sampai dengan i Keputusan Terbanding Nomor : KEP-7281/KPU-01/2010 tanggal 26 Agustus 2010 menyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebagai tindak lanjut pengajuan keberatan telah dilakukan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya;

bahwa berdasarkan SPTNP diketahui terdapat kesalahan penetapan tarif dan nilai pabean. Namun berdasarkan penelitian lebih lanjut pada menu Aplikasi PFPD diketahui hanya terjadi kesalahan Nilai Pabean;

bahwa dari penelitian dokumen pendukung yang dilampirkan tidak memadai untuk mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai nilai transaksi (metode I gugur) dan selanjutnya dilakukan penelitian dengan menggunakan metode II sampai dengan VI sesuai hirarki penggunaannya;

bahwa berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 690/KMK.05/1996 tanggal 8 Desember 1996 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk menyatakan :

"Nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dalam hal :

Terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap jual beli atau harga barang impor yang mempengaruhi harga barang yang bersangkutan

Terdapat bagian dari hasil/pendapatan yang diperoleh importir atas penjualan, pemanfaatan atau pemakaian barang impor, kemudian disampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada eksportir yang tidak ditambahkan pada harga sebenarnya atau yang seharusnya dibayar

Terdapat hubungan antara importir dan eksportir yang mempengaruhi harga dan/atau

Terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor, selain pembatasan yang :

diberlakukan/diharuskan oleh Undang-undang atau pihak-pihak yang berwenang di daerah pabean;

membatasi wilayah geografis untuk penjualan kembali barang tersebut dan/atau;

tidak mempengaruhi nilai pabean secara substansial ;

bahwa yang menjadikan Metode I gugur adalah apabila memenuhi persyaratan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 690/KMK.05/1996 tanggal 8 Desember 1996 tersebut di atas;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan alasan Terbanding dalam bagian menimbang huruf g sampai dengan i Keputusan Terbanding Nomor : KEP-7281/KPU-01/2010 tanggal 26 Agustus 2010 menyatakan :

bahwa sebagai tindak lanjut pengajuan keberatan telah dilakukan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya;

bahwa berdasarkan SPTNP diketahui terdapat kesalahan penetapan tarif dan nilai pabean. Namun berdasarkan penelitian lebih lanjut pada menu Aplikasi PFPD diketahui hanya terjadi kesalahan Nilai Pabean;

bahwa dari penelitian dokumen pendukung yang dilampirkan tidak memadai untuk mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai nilai transaksi (metode I gugur) dan selanjutnya dilakukan penelitian dengan menggunakan metode II sampai dengan VI sesuai hirarki penggunaannya;

tidak dapat dijadikan sebagai alasan menggugurkan Metode I dalam penetapan nilai pabean;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan tidak dapat meyakini kebenaran penetapan nilai pabean yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, yang dikuatkan oleh Terbanding dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-7281/KPU.01/2010 tanggal 26 Agustus 2010;

2. Pemeriksaan Bukti Harga Transaksi Milik Pemohon Banding

bahwa Majelis di dalam persidangan memeriksa bukti asli dan fotokopi yang disampaikan oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti-bukti yang ada dalam berkas banding, diketahui Pemohon Banding mengimpor barang dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: PIB Nomor : 137142 tanggal 30 April 2010 berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ceramic Hobs (3 tipe), Built Ovebs, Cooker Hoods, Spare Parts, Internal Wires dan Instructional Books (8 pos jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, dengan total nilai pabean diberitahukan sebesar CIF USD 24,120.00;

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas impor barang tersebut menjadi sebesar CIF USD 27,813.74 yang Pemohon Banding diwajibkan membayar kekurangan Bea Masuk, Denda Administrasi, dan Pajak Dalam Rangka Impor sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-7281/KPU.01/2010 tanggal 26 Agustus 2010 sebesar Rp 9.165.000,00;

bahwa menurut Pemohon Banding harga yang diberitahukan Pemohon Banding adalah harga pembelian/transaksi yang sebenarnya dibayarkan kepada pihak penjual yaitu Yongkan Puneng Electric Co., Ltd. dan Arda (Zhejiang) electric Co., Ltd., sesuai dengan bukti-bukti transaksi yang dimiliki Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding dalam sidang menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- P.1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
- P.2. Purchase Order
- P.3. Sales Contract,
- P.4. Proforma Invoice,
- P.5. Commercial Invoice
- P.6. Packing List;
- P.7. Bill Of Lading
- P.8. Shipping Insurance (Polis Asuransi Pengapalan);
- P.9. Telegrafic Transfer
- P.10. Rekening Koran;
- P.11. Cash/Bank Voucher,
- P.12. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
- P.13. Buku Besar Kas/Bank;
- P.14. Buku Besar Persediaan;
- P.15. Kartu Stock;
- P.16. Buku Hutang;
- P.17. Faktur Pajak PPN;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 137142 tanggal 30 April 2010 diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding memberitahukan kepada Terbanding mengenai importasi Ceramic Hobs (3 tipe), Built Ovebs, Cooker Hoods, Spare Parts, Internal Wires dan Instructional Books (8 pos jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, dengan total nilai pabean diberitahukan sebesar CIF USD 24,120.00, dengan perincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Unit/ pieces	Harga/unit CIF USD	Jumlah CIF USD
1	Ceramic Hobs DHP84A7 VC/CFEA842-1/0	30	180	5,400
2	Ceramic Hobs DHP74A7 VC/CFEA742-0/0	30	162	4,860
3	Ceramic Hobs DHP64A7 VC/CFEA641-0/0	30	153	4,590
4	Built in ovens DOP 2A9 IX/FG ITIX	50	118	5,900
5	Cooker hoods S 650 IX/HSM 101 (A-600MM)	120	27	3,240
6	Spare Parts PL604X-E	10 set	2	20
7	Internal wires PFS302X-E	50 set	2	100
8	Internal wires Instruction book	50 set	0.2	10
				24,120

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Purchase Order Nomor: 43/II/AZE-TT01/10 tanggal 17 Februari 2010 diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding melakukan pemesanan barang kepada Arda (Zhejiang) Co.,Ltd. untuk 2 jenis barang cooker hood dengan nilai CIF USD 24,360:

No	Jenis Barang	Jumlah (Pcs)	Harga (CIF USD)	
			Satuan	Total
1	HSM101 (A-600 MM)	120	27/pce	3,240.00
2	HSM102 (A-900 MM)	660	32/pce	21,120.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Purchase Order Nomor: 134/XF/PE/1709/09 tanggal 1 November 2009 diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding melakukan pemesanan barang kepada Yongkang Puneng Electric Co.,Ltd. untuk 47 jenis barang dan accessories dengan nilai CIF USD 172,455.00, antara lain terdiri dari:

No	Jenis Barang	Jumlah (Pcs)	Harga (CIF USD)	
			Satuan	Total
1	DHP 74A7 VC	30	162.00/pce	4,860.00
2	DHP 84A7 VC	30	180.00/pce	5,400.00
3	DHP 64A7 VC	30	153.00/pce	4,590.00
4	DOP 29A9IX	50	118.00/pce	5,900.00

bahwa berdasarkan Sales Contract Nomor: PN-200907136 tanggal 7 Februari 2010 yang diterbitkan oleh Yongkang Puneng Electric Co.,Ltd. untuk Pemohon Banding diperoleh petunjuk bahwa Yongkang Puneng Electric Co.,Ltd. sepakat untuk melakukan transaksi jual beli barang dengan Pemohon Banding berupa berbagai tipe *Ceramic Hobs, Built Ovens, Cooker Hoods, Built in Hobs*, negara asal China, dengan total nilai pabean sebesar CIF USD 195,443.00;

bahwa berdasarkan Proforma Invoice PI No. A-2010010047 tanggal 16 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Arda (Zhejiang) Electric Co.Ltd, diperoleh petunjuk bahwa Arda (Zhejiang) Electric Co.Ltd sepakat untuk melakukan transaksi jual beli barang dengan Pemohon Banding berupa Slim Hoods (2 tipe), negara asal China, dengan total nilai pabean sebesar CIF USD 24,360.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Commercial Invoice Nomor: PN-10051 tanggal 27 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Yongkang Puneng Electric Co.,Ltd. diperoleh petunjuk bahwa Yongkang Puneng Electric Co.,Ltd. membebaskan tagihan atas pembelian *Ceramic Hobs, Built Ovens (3 tipe), Built in Ovens dan Cooker Hoods dll*, negara asal China, dengan total tagihan sebesar CIF USD 23,990.00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Unit/pieces	Harga/unit CIF USD	Jumlah CIF USD
1	Ceramic Hobs DHP84A7 VC/CFEA842-1/0	30	180	5,400
2	Ceramic Hobs DHP74A7 VC/CFEA742-0/0	30	162	4,860
3	Ceramic Hobs DHP64A7 VC/CFEA641-0/0	30	153	4,590
4	Built in ovens DOP 2A9 IX/FG ITIX	50	118	5,900
5	Cooker hoods S 650 IX/HSM 101 (A-600MM)	120	27	3,240
6	Spare Parts PL604X-E	10 set	2	FOC
7	Internal wires PFS302X-E	50 set	2	FOC
8	Internal wires Instruction book	50 set	0.2	FOC
				23,990

bahwa terdapat perbedaan antara nilai importasi yang dilaporkan dalam PIB Nomor: 137142 tanggal 30 April 2010 dengan nilai pabean diberitahukan sebesar CIF USD 24,120.00, sedangkan nilai importasi yang tercantum dalam dokumen pendukung seperti Purchase Order, Sales Contract dan Invoice adalah sebesar CIF USD 23,990.00, sehingga terdapat selisih sebesar USD 130.00 yang merupakan nilai importasi dari spare part, internal wires dan instrucion books yang free of charge dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Unit/pieces	Harga/unit CIF USD	Jumlah CIF USD
1	Spare Parts PL604X-E	10 set	2	20
2	Internal wires PFS302X-E	50 set	2	100
3	Internal wires Instruction book	50 set	0.2	10
				130

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Packing List atas Invoice Nomor: PN-10051 tanggal 27 Januari 2010, yang diterbitkan oleh Yongkang Puneng Electric Co.,Ltd. diperoleh petunjuk bahwa 370 Pieces barang berupa *Ceramic Hobs, Built*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ovens (3 tipe), Built in Ovens dan Cooker Hoods (8 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), tersebut dikemas dalam 262 Cartons dengan berat bersih 3.666 Kgs.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bill of Lading Nomor: VPNB/E/F1003105 tanggal 10 April 2010 yang diterbitkan oleh Vinpac Container Line diperoleh petunjuk bahwa Yongkang Puneng Electric Co.,Ltd. mengirimkan 370 Pieces = 262 Cartons barang berupa *Ceramic Hobs, Built Ovens (3 tipe), Built in Ovens dan Cooker Hoods* (8 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) tersebut kepada Pemohon Banding, dengan menggunakan sarana pengangkut APL Tokyo Vessel 009W dari pelabuhan muat Ningbo, China menuju Jakarta Indonesia;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Marine Insurance No.IPPB03031000072 tanggal 10 April 2010 yang diterbitkan oleh PT Asuransi ABDA diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah menutup asuransi atas importasi 370 Pieces = 262 Cartons barang berupa *Ceramic Hobs, Built Ovens (3 tipe), Built in Ovens dan Cooker Hoods* (8 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China di dalam negeri dengan jumlah pembayaran asuransi sebesar USD 38.99;

bahwa oleh karena polis asuransi ditutup di dalam negeri maka berdasarkan Pasal 5 huruf b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 491/KMK.05/1996 tanggal 31 Juli 1996 tentang Dasar Penghitungan Bea Masuk atas Barang Impor, besarnya premi asuransi dianggap nihil sehingga Majelis berkesimpulan bahwa nilai Cost Insurance and Freight (CIF) atas 370 Pieces = 262 Cartons barang berupa *Ceramic Hobs, Built Ovens (3 tipe), Built in Ovens dan Cooker Hoods* (8 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, di dalam negeri dengan jumlah nilai barang yang ditanggungkan sebesar USD 23,990.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas 3 (tiga) Permohonan Pengiriman Uang (Application for fund transfer) Bank BCA diperoleh petunjuk sebagai berikut:

bahwa pada tanggal 17 Februari 2010 Pemohon Banding melakukan transfer pembayaran kepada Yongkang Puneng Electric Co., Ltd melalui Telegraphic Transfer, dengan rekening tujuan Industrial and Commercial Bank of China Zhejiang Provincial Branch sebesar USD 50,000.00, atau dalam mata uang rupiah sebesar Rp 463.950.000,00 ditambah biaya transfer sebesar Rp 50.000,00 sehingga total yang ditransfer dalam mata uang rupiah sebesar Rp 464.000.000,00;

bahwa pembayaran kepada Yongkang Puneng Electric Co., Ltd sebesar USD 50,000.00, atau dalam mata uang rupiah sebesar Rp 464.000.000,00 ditujukan untuk Purchase Order Nomor: 134/XI/YPE-TT09/09 tanggal 01 Nopember 2009;

bahwa pada tanggal 22 Februari 2010 Pemohon Banding melakukan transfer pembayaran kepada Arda (Zhejiang) Electric Co., Ltd melalui Telegraphic Transfer, dengan rekening tujuan Industrial and Commercial Bank of China Zhejiang Provincial Branch sebesar USD 7,308.00, atau dalam mata uang rupiah sebesar Rp 67.927.860,00 ditambah biaya transfer sebesar Rp 50.000,00 sehingga total yang ditransfer dalam mata uang rupiah sebesar Rp 67.977.860,00;

bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 Pemohon Banding melakukan transfer pembayaran kepada Arda (Zhejiang) Electric Co., Ltd. melalui Telegraphic Transfer dengan rekening tujuan Industrial and Commercial Bank of China Zhejiang Provincial Branch sebesar USD 17,052 atau dalam mata uang Rupiah sebesar Rp 155.224.356, ditambah dengan biaya transfer sebesar Rp 50.000,00, sehingga total nilai yang ditransfer dalam mata uang rupiah sebesar Rp 155.275.356,00;

bahwa pembayaran kepada Arda (Zhejiang) Electric Co., Ltd sebesar USD 7,308.00 dan USD 17,052, ditujukan untuk Purchase Order Nomor: 143/II/AZE-TT01/10 tanggal 17 Februari 2010;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Rekening Koran Pemohon Banding pada Bank BCA KCU Green Garden periode 31 Januari 2010 s/d 28 Februari 2010 dalam mata uang rupiah diketahui bahwa Pemohon Banding telah melakukan transfer pada:

tanggal 17 Februari 2010 melalui penarikan Bilyet Giro No.0989482-1 sebesar Rp 464.000.000,00;

tanggal 22 Februari 2010 melalui penarikan Bilyet Giro No.0989486-1 sebesar Rp 67.977.860,00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Buku Besar Pembelian periode 1 Mei 2010 sampai dengan 31 Mei 2010 diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah mencatat pembelian barang dari Yongkang Puneng Electric Co.,Ltd. dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Purchase Order Nomor: 134/XI/YPE-TT09/09 tanggal 1 November 2009 dan pembelian barang dari Arda (Zhejiang) Electric Co., Ltd dengan Purchase Order Nomor: 143/II/AZE-TT01/10 tanggal 17 Februari 2010;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Kartu Stock, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding mencatat adanya penerimaan barang dari Yongkang Puneng Electric Co.,Ltd. dengan Purchase Order Nomor: 134/XI/YPE-TT09/09 tanggal 1 November 2009 dan dari Arda (Zhejiang) Electric Co., Ltd dengan Purchase Order Nomor: 143/II/AZE-TT01/10 tanggal 17 Februari 2010;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding tersebut Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup bukti bagi Majelis bahwa data yang dilaporkan Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 137142 tanggal 30 April 2010, berupa importasi 370 Pieces = 262 Cartons barang berupa *Ceramic Hobs, Built Ovens (3 tipe), Built in Ovens dan Cooker Hoods* (8 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, dengan total nilai pabean diberitahukan sebesar CIF USD 24,120.00 sudah benar;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa penetapan nilai pabean oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang dikuatkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: **KEP-7281/KPU.01/2010 tanggal 26 Agustus 2010** sebesar CIF USD 27,813.74 tidak dapat dipertahankan;

- Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding nilai pabean atas importasi 370 Pieces = 262 Cartons barang berupa *Ceramic Hobs, Built Ovens (3 tipe), Built in Ovens dan Cooker Hoods* (8 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China ditetapkan sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 137142 tanggal 30 April 2010 yaitu sebesar CIF USD 24,120.00;
- Memperhatikan : Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;
- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
- Memutuskan : Menyatakan **Mengabulkan Seluruhnya** permohonan banding. Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor: KEP-7281/KPU.01/2010 tanggal 26 Agustus 2010, tentang penetapan atas keberatan Pemohon Banding terhadap penetapan yang dilakukan Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor: SPTNP-012893/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2010 tanggal 05 Mei 2010, atas nama: XXX, NPWP: YYY, dan menetapkan Nilai Pabean atas importasi 370 Pieces = 262 Cartons barang berupa *Ceramic Hobs, Built Ovens (3 tipe), Built in Ovens dan Cooker Hoods* (8 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, ditetapkan sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 137142 tanggal 30 April 2010 yaitu sebesar CIF USD 24,120.00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)